



PUTUSAN

Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir BANYUWANGI, 25 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misnadi, S.H.,M.H., dkk, Para Advokat yang berkantor di Jl. Dr.Soetomo No.1 (Ruko Mutiara Blambangan) Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yahya Aminullah, S.H., dkk. Para Advokat yang berkantor di Perum Kepiting Indah Raya Blok E3 Jalan Kepiting, Kel. Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2023, sebagai **Tergugat I;**

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur sebagai **Tergugat II;**

XXX, umur 25 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX Kab. Banyuwangi, Jawa Timur sebagai **Tergugat III;**

XXX, umur 22 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur sebagai **Tergugat IV;**

XXX, umur 19 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX Kab. Banyuwangi, Jawa Timur sebagai **Tergugat V;**

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, umur 14 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX Kab. Banyuwangi,
Jawa Timur sebagai **Tergugat VI**;

XXX, umur 58 tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXX, Kab.
Banyuwangi, Jawa Timur sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta para
saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 16 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yakni bernama XXX adalah orang yang sama, dahulu bernama XXX namun setelah menjalankan ibadah haji berganti nama menjadi XXX;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Alm. XXX alias XXX selaku Pewaris, yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1969, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. XXX, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 September 2019;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. XXX;
 - b. XXX (Tergugat I);
4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1997, suami Penggugat meninggal dunia, sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala XXX No. XXX Tertanggal 10 September 2019, disusul anak pertama Penggugat yang bernama XXX meninggal dunia sekitar Tahun 2011;
5. Bahwa anak pertama Penggugat, Alm. XXX, semasa hidupnya menikah dengan XXX dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - a. XXX, umur ±33 tahun (Tergugat II)

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXX, umur ± 25 tahun (Tergugat III)
 - c. XXX, umur ± 22 tahun (Tergugat IV)
 - d. XXX, umur ± 19 tahun (Tergugat V)
 - e. XXX, umur ± 14 tahun; (Tergugat VI)
6. Bahwa sepeninggalnya suami Penggugat, meninggalkan ahli waris yakni Penggugat dan Para Tergugat;
7. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Alm. XXX alias XXX, mempunyai harta antara lain:
- a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas $\pm 250 \text{ M}^2$, terletak di XXX;
 - b. Sebidang tanah kering dengan luas $\pm 900 \text{ M}^2$, terletak di XXX;
 - c. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas $\pm 250 \text{ M}^2$, terletak di XXX;
 - d. Sebidang tanah kering dengan Luas $\pm 240 \text{ M}^2$, terletak di XXX; dan
 - e. Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/ XXX, Luas: 14.040 M^2 , sebagaimana Gambar Situasi No. 4683/ 1982 tanggal 12 Oktober 1982, atas nama XXX atau/alias XXX, terletak di XXX Kab. Banyuwangi, yang dibeli oleh Penggugat bersama alm. Suaminya dari XXX, Dengan Batas- Batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Milik XXX;
 - b. Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak XXX;
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX;
 - d. Sebelah Barat: Tanah Milik XXX;
8. Bahwa setelah Alm. XXX alias XXX meninggal dunia, Penggugat membagikan/ memberikan sebagian harta sebagaimana dijelaskan pada poin 7 secara kekeluargaan dan sudah sepakat tidak ada yang keberatan, kepada kedua anaknya yakni Tergugat I dan XXX, dengan rincian sebagai berikut:
- Kepada anak pertama (Alm. XXX) mendapat bagian harta poin 7.a. dan 7.b. dan telah diserahkan, namun setelah XXX meninggal dunia, harta tersebut dikuasai oleh Suami XXX yang bernama XXX dan Tergugat II - Tergugat V;

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- kepada anak kedua (Tergugat I), mendapat bagian harta poin 7.c. dan 7.d. dan telah diserahkan kepada Tergugat I, selanjutnya telah dibuatkan pula sertifikat oleh Tergugat I dengan nomor Sertifikat 876/ XXX atas nama XXX;
- 9. Bahwa terhadap pembagian yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap sebagian harta yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut, sebagaimana dijelaskan pada poin 8, anak - anak Alm. Mat Djuri dan Penggugat tidak keberatan dan menerima pembagian harta- harta tersebut;
- 10. Bahwa setelah Suami Penggugat meninggal dunia, Harta Penggugat Poin 7.e. digarap secara bersama- sama oleh kedua anak Penggugat (Tergugat I dan XXX semasa hidup), dan hasilnya untuk kebutuhan keluarga bersama;
- 11. Bahwa sekitar tahun 2011, setelah XXX Meninggal dunia, Harta Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Poin 7.e, dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga hingga saat ini dikuasai dan dikelola secara fisik oleh Penggugat;
- 12. Bahwa sejak setelah XXX meninggal dunia, anak terakhirnya yang bernama XXX Bin XXX(Tergugat VI) dirawat, dibesarkan, disekolahkan dan tinggal bersama Penggugat hingga saat ini;
- 13. Bahwa terhadap harta pada poin 7.e. yakni Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/ XXX, Luas: 14.040 M2, sebagaimana Gambar Situasi No. 4683/ 1982 tanggal 12 Oktober 1982, atas nama suami Penggugat/ XXXterletak di XXX Kab. Banyuwangi, Dengan Batas- Batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Milik XXX;
 - b. Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak XXX;
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX;
 - d. Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**OBJEK SENGKETA**;
merupakan harta yang dibeli oleh Penggugat bersama dengan Alm. Suaminya semasa hidupnya dari XXX, diperoleh dengan cara Penggugat dan Alm. Suaminya bekerja keras, menabung dan akhirnya bisa membeli objek sengketa aquo, berdasar akta jual beli PPAT XXX tahun 1982, dan

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



merupakan harta bagian Penggugat, dikarenakan kedua anaknya sudah mendapat bagian masing-masing;

14. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini tidak memiliki tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal di rumah saudaranya (menumpang), dan setelah melakukan musyawarah dengan Tergugat I, maka Penggugat berniat untuk menjual Obyek Sengketa karena memang hak dari Penggugat, yang hasil dari penjualannya akan dibelikan rumah dan untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dimasa tua, namun semenjak anak pertama Penggugat yang bernama XXX meninggal dunia, proses penjualan objek sengketa aquo dihalangi oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, selaku ahli waris pengganti ibunya yang telah meninggal, dengan cara tidak mau menandatangani akta jual beli yang akan di buat oleh Penggugat;
15. Bahwa Obyek Sengketa adalah salah satu dari kelima harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan almarhum suaminya;
16. Bahwa oleh karena didalam Obyek Sengketa ada hak Penggugat sebagaimana tersebut secara rinci dalam poin diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, dengan mengajukan gugatan ini agar kiranya menetapkan obyek sengketa tersebut adalah sepenuhnya hak dan bagian Penggugat tanpa ada halangan dari pihak Tergugat II s/d VI;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti- bukti yang konkrit, maka mohon dinyatakan putusan nantinya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Alm. XXX alias XXX sebagai suami dari Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1997, sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala XXX No. 474.3/159/429.521.03/2019 Tertanggal 10 September 2019;

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan XXX alias XXX telah meninggal dunia sekitar Tahun 2011;
4. Menetapkan Penggugat adalah Janda dari Almarhum suami yang bernama XXX alias XXX;
5. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahliwaris dari Alm. XXX alias XXX;
6. Menetapkan selama perkawinan Penggugat dengan Alm. XXX alias XXX, mempunyai harta antara lain:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas $\pm 250 \text{ M}^2$, terletak di XXX;
 - b. Sebidang tanah kering dengan luas $\pm 900 \text{ M}^2$, terletak di XXX;
 - c. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas $\pm 250 \text{ M}^2$, terletak di XXX;
 - d. Sebidang tanah kering dengan Luas $\pm 240 \text{ M}^2$, terletak di XXX; dan
 - e. Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/ XXX, Luas: 14.040 M^2 , sebagaimana Gambar Situasi No. 4683/ 1982 tanggal 12 Oktober 1982, atas nama XXXatau/alias XXX, terletak di XXX Kab. Banyuwangi, yang dibeli oleh Penggugat bersama alm. Suaminya dari XXX, Dengan Batas- Batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Milik XXX;
 - b. Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak XXX;
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX;
 - d. Sebelah Barat: Tanah Milik XXX;
7. Menetapkan bahwa sepeninggalan XXXalias XXX/ XXX alias XXX, oleh Penggugat harta pada petitum 7a dan 7b sudah dibagi kepada anak pertama yaitu sdri. XXX alias XXX dan harta pada petitum 7c dan 7d sudah dibagi kepada anak keduanya yaitu Tergugat I, dan harta 7e (objek sengketa) merupakan hak dari Penggugat;
8. Menetapkan Objek Sengketa berupa Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/ XXX, Luas: 14.040 M^2 , sebagaimana Gambar Situasi No. 4683/ 1982 tanggal 12 Oktober 1982, atas nama XXXatau/alias XXX, terletak di XXX Kab. Banyuwangi, Dengan Batas- Batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Tanah Milik XXX;
- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak XXX;
- c. Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX;
- d. Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;

adalah Harta Peninggalan XXX alias XXX/ XXX alias XXX alias H. Bajuri sepenuhnya merupakan Hak Penggugat;

- 9. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris alm. XXX alias XXX/ XXX Bin XXX menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ;
- 10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak-hak ahli waris XXX alias XXX/ XXX alias XXX secara sukarela sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan undang-undang yang berlaku dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka dilakukan pembagian dengan cara eksekusi dan lelang melalui lembaga lelang Negara (KPKNL Jember);
- 11. Menyatakan bahwa, putusan tingkat pertama dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum selanjutnya (banding dan kasasi);
- 12. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah hadir, dan Tergugat II tidak pernah menghadap ke persidangan kecuali saat pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sama sekali, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat I agar dapat menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan bersama Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat I untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Fathurrohman) tanggal 22 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menerima dan membenarkan dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat;
2. Bahwa memang benar, Tergugat I adalah Anak Kandung dari Penggugat yang merupakan istri sah dari XXX alias XXX Bin XXX (Ayah Kandung Tergugat I), yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1969, sebagaimana kutipan akta nikah No. XXX;
3. Bahwa benar dalam pernikahan antara Penggugat dan Alm. XXX Bin XXX, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. XXX alias XXX;
 2. XXX BIN XXX alias XXX (Tergugat I);
4. Bahwa Benar ayah kandung Tergugat I, yaitu Alm. XXX bin XXX telah meninggal pada tanggal 15 Desember 1997 disusul anak pertama Penggugat atas nama XXX alias XXX meninggal dunia sekitar Tahun 2011;
5. Bahwa benar kakak kandung Tergugat I yakni XXX pernah menikah dengan Turut Tergugat (XXX) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. XXX
 2. XXX
 3. XXX
 4. XXX
 5. XXX
6. Bahwa benar sepeninggal ayah kandung TERGUGAT I, meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;
7. Bahwa benar selama Penggugat menikah dengan Ayah kandung Tergugat I, mempunyai harta antara lain :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas $\pm 250 \text{ m}^2$, terletak di XXX;
 - b. Sebidang tanah kering dengan luas $\pm 900 \text{ m}^2$, terletak di XXX;

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan luas $\pm 250 \text{ m}^2$, terletak di XXX;
- d. Sebidang tanah kering dengan luas $\pm 240 \text{ m}^2$, terletak di XXX;
- e. Sebidang tanah pertanian dengan sertifikat Hak Milik No. 677 XXX dengan luas $\pm 14.040 \text{ m}^2$, atas nama XXX terletak di XXX (Objek Sengketa);

8. Bahwa benar, Penggugat setelah Suaminya meninggal dunia tepatnya sekitar tanggal 26 Maret 1998 atau setelah 100 (seratus) hari Alm. Bpk. XXX meninggal dunia telah membagikan atau memberikan sebagian hartanya secara kekeluargaan dan tidak ada yang keberatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kakak kandung Tergugat I yaitu XXX Binti XXX telah menerima harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam poin 7.a. dan 7.b.;
- b. Tergugat I telah menerima harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam poin 7.c. dan 7.d.;

9. Bahwa benar terhadap harta peninggalan sebagaimana poin 7.e. (Objek Sengketa) telah disepakati menjadi bagian dari Penggugat selaku Ibu Kandung Tergugat 1, dan Tergugat I maupun kakak kandungnya yaitu almarhumah. XXX alias XXX tidak ada yang keberatan dengan pembagian harta warisan tersebut;

10. Bahwa benar pada saat ini Penggugat tidak memiliki tempat tinggal sendiri dan tinggal di rumah saudaranya, sehingga Penggugat ingin menjual Objek Sengketa yang hasilnya akan dibelikan rumah dan akan memberikan bagian dari hasil penjualan objek sengketa kepada Para Tergugat berdasarkan akte van dading yang telah disepakati ketika mediasi berlangsung;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat I memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Jika majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil- dalil jawaban Para Tergugat seluruhnya kecuali terhadap hal ihwal yang kebenarannya diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat I, intinya Tergugat I mengakui seluruh dalil- dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya, sedangkan dalam hukum perdata pengakuan adalah bukti yang tak terbantahkan oleh karenanya wajib dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo;
3. Bahwa benar dalil jawaban Tergugat I nomor 10, yang menyatakan telah terjadi kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I yang mana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian (akta van dading) tertanggal 15 Mei 2023, yang pada intinya menyebutkan bahwa harta peninggalan alm. Madjuri telah dibagikan secara kekeluargaan kepada anak- anaknya, dan Obyek Sengketa seluruhnya merupakan harta bagian Penggugat yang nantinya akan dijual , dan hasil dari penjualannya tersebut nantinya Penggugat akan memberikan bagian kepada Para Tergugat, dengan rincian :
 - a. Untuk bagian XXX dan anak- anaknya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Untuk bagian XXX dan anak- anaknya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
4. Bahwa untuk jawaban Tergugat I selebihnya tidak perlu Penggugat tanggapi, karena pada intinya Tergugat I telah sepakat dan mengakui gugatan Penggugat, dan terhadap dalil gugatan Penggugat akan dibuktikan pada agenda pembuktian;

Halaman 10 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua hal yang telah tertuang diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Tergugat I tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil replik Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah disepakati dalam mediasi yang telah tertuang dalam akta perdamaian tertanggal 15 Mei 2023;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya tidak perlu Tergugat Ianggapi lebih lanjut dan akan kami buktikan dalam agenda sidang pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana dalam jawaban pertama Tergugat I;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 6 September 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. XXX umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;
 - bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - bahwa saksi mengenal XXX yang merupakan suami dari Penggugat;
 - bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 1997 dikarenakan sakit;
 - bahwa Penggugat dan XXX mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu XXX dan XXX (Tergugat I);
 - bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - bahwa semasa hidupnya XXX telah menikah dengan Turut Tergugat dan dikaruniai 5 orang anak yaitu para Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa XXX meninggalkan harta warisan berupa 5 objek tanah dan juga bangunan yang berada di XXX;
 - bahwa 5 objek tanah tersebut sudah dibagikan ke para ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I dan XXX;
 - bahwa XXX mendapatkan 2 objek berupa tanah kering dan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kalibaru;

Halaman 12 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah XXX meninggal dunia, objek tersebut dikuasai Para Tergugat dan Turut Tergugat.
 - bahwa XXX (Tergugat I) mendapatkan 2 objek berupa tanah dan bangunan di atasnya dan tanah kering yang terletak di Kalibaru;
 - bahwa pada tahun 2022 Tergugat I telah menjual bagiannya yang berupa tanah dan bangunan di atasnya saat ini;
 - bahwa objek yang kelima berupa tanah sawah di Kalibaru adalah hak atau milik Penggugat dan saat ini menjadi objek sengketa;
 - bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar langsung ketika Penggugat membicarakan masalah pembagian warisan itu pada saat 100 hari setelah wafatnya XXX;
 - bahwa saksi mengetahui objek tersebut berupa tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/ XXX, Luas: 14.040 M2, atas nama XXX terletak di XXX, XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Milik XXX;
 - b. Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak XXX;
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX;
 - d. Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;
 - bahwa saksi mengetahui objek tersebut dikuasai oleh Penggugat dan akan dijual oleh Penggugat kepada seseorang yang bernama Pak Haji Hasan;
2. XXX umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;
 - bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama XXX;
 - bahwa pada tahun 1997 XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - bahwa Penggugat dan XXX dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX dan XXX (Tergugat I);
 - bahwa pada tahun 2011 XXX telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sebelum meninggal, XXX telah menikah dengan Turut Tergugat dan dikaruniai 5 orang anak yaitu para Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui bahwa XXX meninggalkan harta warisan berupa 3 objek tanah kosong dan 2 tanah disertai bangunan yang berada di XXX;
- bahwa 5 objek tanah tersebut sudah dibagikan ke para ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat I dan XXX;
- bahwa XXX mendapatkan 2 objek berupa tanah kosong dan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kalibaru;
- bahwa setelah XXX meninggal dunia, objek tersebut dikuasai anak (Para Tergugat) dan suaminya (Turut Tergugat);
- bahwa XXX (Tergugat I) mendapatkan 2 objek berupa tanah dan bangunan rumah serta tanah kosong yang terletak di Kalibaru;
- bahwa objek yang kelima berupa tanah sawah di Kalibaru adalah hak atau milik Penggugat dan saat ini menjadi objek sengketa;
- bahwa saksi mengetahui, Tergugat I sudah menjual tanah dan bangunan rumah yang menjadi haknya kepada H. Edi, sedangkan tanah kosong milik Taufik belum dijual;
- bahwa bagian dari XXX berupa tanah dan bangunan di atasnya telah dijual oleh suaminya (Turut Tergugat) dengan harga sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekitar 2 tahun lalu, sedangkan tanah kosong bagian dari XXX belum dijual;
- bahwa tanah yang merupakan bagian Penggugat masih dalam proses penjualan kepada H. Hasan;
- bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar langsung ketika Penggugat membicarakan masalah pembagian warisan itu pada saat 100 hari setelah wafatnya XXX;
- bahwa saksi mengetahui objek tersebut berupa tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/ XXX, Luas: 14.040 M2, atas nama XXX terletak di XXX, XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Milik XXX;

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- b. Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak XXX;
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX;
 - d. Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;
 - bahwa saksi mengetahui objek tersebut dikuasai dan dirawat oleh Penggugat;
3. XXX umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama XXX;
 - bahwa saksi lupa kapan XXX meninggal dunia karena sudah lama sekali dan XXX meninggal dikarenakan sakit;
 - bahwa Penggugat dan XXX dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXX dan XXX (Tergugat I);
 - bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 2011;
 - bahwa pada masa hidupnya, XXX telah menikah dengan Turut Tergugat dan dikaruniai 5 orang anak yaitu para Tergugat;
 - bahwa ketika XXX meninggal dunia kedua anaknya masih hidup;
 - bahwa saksi mengetahui bahwa XXX meninggalkan harta warisan berupa:
 1. Rumah yang dahulu ditempati XXX di XXX baru luas 250 M² diberikan kepada Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : jalan raya
 - Timur : rumah XXX
 - Barat : rumah XXX
 - Selatan : rumah XX
 2. Tanah kosong seluas 900M² yang terletak dibelakang tanah dan bangunan tersebut diatas diwariskan kepada XXX;
 3. Tanah kosong seluas kurang lebih 240m² diwariskan kepada Tergugat I;



4. Tanah dan bangunan yang terletak di Kalibaruwetan dahulu dibuat pada waktu Penggugat dan XXX masih hidup dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : gudang HXXX

Timur : tanah XXX

Barat : jalan

Selatan : jalan

Diwariskan kepada XXX dan sebelum XXX meninggal tanah dan bangunan tersebut telah dijual;

5. Tanah sawah seluas 14.040 M2, atas nama XXX terletak di XXX, XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik XXX;

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak XXX;

Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX;

Sebelah Barat : Tanah Milik XXX;

Merupakan bagian dari Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang merupakan bagian Penggugat tersebut masih proses jual beli dari sekitar 1 tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dijual dengan harga sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Nomor XXX tanggal 18 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I Nomor : XXX tanggal 14 Maret 2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Silsilah Ahli Waris atas nama XXX yang di ketahui oleh Kepala Kalibaruwetan XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi surat keterangan Nomor : XXX tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat obyek sengketa yang berupa sebidang tanah sawah, yang terletak di XXX XXX Kabupaten Banyuwangi dengan luas 14.040 m² (empat belas ribu empat puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik, Nomor : 677 atas nama XXX bin XXX; Gambar Situasi Tanggal : 20 Oktober 1982, Nomor 4683/1982, dengan batas-batas :
Utara : Tanah milik XXX;
Timur : Saluran irigasi dan tanah milik Bapak XXX
Selatan : Saluran irigasi dan tanah milik XX

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Saluran irigasi dan tanah milik XXX

2. Tergugat II membenarkan bahwa sebelum ibunya (XXX) meninggal telah mendapatkan harta warisan berupa :

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXX dengan luas $\pm 250 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi);

Sebidang tanah kering yang terletak di XXX dengan luas $\pm 900 \text{ m}^2$ (sembilan ratus meter persegi);

Bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan memberikan kuasa kepada Misnadi, S.H.,M.H., dkk dan Para Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor : 1516/Kuasa/3/2023/PA.Bwi tanggal 16 Maret 2023 dan Para Kuasa Hukum telah menunjukan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Samarinda, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang undangan, dengan demikian maka surat kuasa tersebut patut dinyatakan sah, sehingga penerima kuasa berhak untuk mewakili/mendampingi Penggugat untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dengan memberikan kuasa kepada Yahya Aminullah,S.H., dkk. dan Para Kuasa Hukum Tergugat I telah

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor : 1818/Kuasa/4/2023/PA.Bwi tanggal 06 April 2023 dan Para Kuasa Hukum telah menunjukan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang undangan, dengan demikian maka surat kuasa tersebut patut dinyatakan sah, sehingga penerima kuasa berhak untuk mewakili/mendampingi Tergugat I untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan ketentuan azas Actor sequitur forum rei di jelaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah hadir ke persidangan, dan Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan kecuali saat pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sama sekali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan sidang tetap dilanjutkan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fathurrohman, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Mei 2023 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menerima dan membenarkan secara tegas seluruh dalil/alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat I tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat I tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya berupa P.1, sampai dengan P.4 tidak dibantah oleh Tergugat I/Kuasanya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan;

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1, merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan bahwa XXX beragama Islam, beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.2, merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan bahwa Mat Djuri telah menikah dengan XXX pada 27 Agustus 1969 di wilayah KUA XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.3, merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan bahwa XXX telah meninggal pada 15 Desember 1997 karena sakit, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bukti tertulis yang bertanda P.4, merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Alm. XXX memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 14.040 m² (empat belas ribu empat puluh meter persegi) yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 677 atas nama XXX sesuai gambar situasi No. 4683 Tahun 1982, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 7 dan 13, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia pada tahun 1997;
2. Bahwa Alm. XXX meninggalkan seorang istri bernama XXX alias XXX binti Mat Hasan (Penggugat) dan 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX (Tergugat I);
3. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
4. Bahwa Terdapat harta bersama Penggugat dan XXX alias XXX/XXX alias XXX yang berupa 2 (dua) bidang tanah kosong, 2 bidang (dua) tanah beserta bangunan di atasnya dan sebidang tanah sawah yang terletak di XXX;
5. Bahwa Kelima obyek harta tersebut telah dibagi kepada ahli waris dengan rincian sebagai berikut :
 - Penggugat mendapatkan sebidang tanah sawah;
 - Tergugat I mendapatkan sebidang tanah kosong dan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya;
 - XXX mendapatkan sebidang tanah kosong dan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya;
6. Bahwa Tergugat I telah menjual bagian warisnya yang berupa tanah beserta bangunan di atasnya;
7. Bahwa XXX semasa hidupnya juga menjual bagian warisnya yang berupa tanah beserta bangunan di atasnya;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena ingin menjual bagian warisnya yang berupa sebidang tanah sawah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama

Halaman 22 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian isinya dan dari keterangan saksi-saksi tersebut justru relevan dengan posita angka 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 dan 13 dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5 yang tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.1, merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan bahwa XXX beragama Islam, beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.2, merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan bahwa XXX kepala rumah tangga yang memiliki ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.3, merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan mengenai silsilah waris dari XXX/H. Bajuri dengan XXX/XXX, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 3 dan 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.4, merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan bahwa Tergugat I telah menerima pembagian harta waris berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 876 atas nama XXX sesuai surat ukur No. XXX bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda T.5, merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan bahwa Tergugat I telah menjual bagian warisnya yang berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan luas 237 m² (dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dan saat ini obyek tersebut telah dimiliki oleh orang lain, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, membuktikan bahwa XXX telah meninggal pada 15 Desember 1997, maka gugatan

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum 2 dapat dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, membuktikan bahwa Penggugat merupakan janda dari Alm. XXX, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat pada petitum 4 dapat dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan bukti tertulis yang bertanda T.3 yang diajukan oleh Tergugat I, menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai ahli waris Alm. XXX yang terdiri atas Penggugat, Tergugat I dan XXX;

Menimbang, bahwa Tergugat II selaku anak pertama dari XXX telah hadir di lokasi obyek perkara a quo pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan bahwa sebelum ibunya (XXX) meninggal telah mendapatkan bagian dari harta Penggugat dan Alm. XXX berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XXX dengan luas $\pm 250 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) dan sebidang tanah kering yang terletak di XXX dengan luas $\pm 900 \text{ m}^2$ (sembilan ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat II tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembagian harta Penggugat dan Alm. XXX telah dibagi secara kekeluargaan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa XXX (semasa hidupnya) dan Tergugat I telah menjual sebagian dari harta waris bagiannya dan Penggugat juga akan menjual bagian warisnya seluruhnya, maka Majelis berpendapat bahwa para pihak telah sepakat dengan pembagian harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela hak-hak ahli waris Alm. XXX dan

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak bisa dibagi maka dilakukan pembagian dengan cara eksekusi dan lelang melalui Lembaga Lelang Negara (KPKNL Jember);

Menimbang, bahwa harta waris Alm. XXX telah dibagi kepada para ahli warisnya dan apa yang menjadi hak masing-masing ahli waris telah diterima dan dikuasai oleh ahli waris, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 10 agar Para Tergugat menyerahkan hak-hak ahli waris secara sukarela dan apabila tidak bisa dibagi maka dilakukan pembagian dengan cara eksekusi dan lelang melalui Lembaga Lelang Negara (KPKNL Jember), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar putusan ini dilaksanakan secara serta merta meskipun belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang menjadi bagian waris Penggugat telah dikuasai Penggugat dan dengan tidak adanya urusan mendesak (urgent) dan tidak adanya indikasi Para Tergugat untuk melakukan pengalihan atau pindah tangan atas obyek tersebut maka berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dituangkan dalam SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 11 agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta harus dinyatakan ditolak;

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembagian harta waris telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat I dan XXX setelah meninggalnya Pewaris maka segala tuntutan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada surat gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan subsidair dalam hal petitum primer bersifat negatif. Oleh karena Majelis Hakim mengabulkan petitum primer, maka petitum subsidair harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 181 HIR, akan tetapi karena obyek sengketa pada perkara ini dikuasai oleh Penggugat maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Alm. XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1997;
3. Menetapkan ahli waris Alm. XXX alias XXX yaitu :
 - 3.1 XXX selaku istri;
 - 3.2 XXX binti XXX selaku anak kandung perempuan;
 - 3.3 XXX selaku anak kandung laki-laki;
4. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2011;
5. Menetapkan harta bersama Alm. XXX alias XXX dengan XXX berupa :
 - 5.1 Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas $\pm 250 M^2$, terletak di XXX;
 - 5.2 Sebidang tanah kering dengan luas $\pm 900 M^2$, terletak di XXX;
 - 5.3 Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Luas $\pm 250 M^2$, terletak di XXX;
 - 5.4 Sebidang tanah kering dengan Luas $\pm 240 M^2$, terletak di XXX; dan
 - 5.5 Sebidang Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik No. 677/ XXX, Luas: 14.040 M^2 , sebagaimana Gambar Situasi No. 4683/ 1982 tanggal 12 Oktober 1982, atas nama XXX atau/alias XXX, terletak di

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX Kab. Banyuwangi, yang dibeli oleh Penggugat bersama alm.

Suaminya dari XXX, Dengan Batas- Batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Milik XXX;
- Timur : Tanah Milik Bapak XXX;
- Selatan : Tanah Milik XXX;
- Barat : Tanah Milik XXX

6. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tercantum dalam amar putusan poin 5 telah dibagi kepada ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:

- 6.1 XXX binti XXX telah memperoleh harta waris sebagaimana tercantum dalam amar putusan pada poin 5.1 dan 5.2;
- 6.2 XXX telah memperoleh harta waris sebagaimana tercantum dalam amar putusan pada poin 5.3 dan 5.4;
- 6.3 XXX telah memperoleh harta waris sebagai mana tercantum dalam amar putusan pada poin 5.5;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp100.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp3.650.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp3.836.000,00

(tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)